



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA xxxx, JAWA xxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, S.H. M.H. advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Bambang Sri Pujo And Partners Law Firm Advocate Legal Consultant yang berkedudukan di Jl. Taman Puspa No. 121, Rt. 009, Rw 005, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Depok., sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di JL Madrasah Gg MM, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu jugadalam register perkara 359/Pdt.G/2022/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakilnya meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidatangannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan Idawati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. T. Syarwan

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.250.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp.370.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.359/Pdt.G/2022/PA.Dpk